



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

764/24-05-2004

**KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1658/MENKES/SK/XII/2003**

**TENTANG
CENTRAL PROJECT MANAGEMENT UNIT (CPMU)**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan utamanya bagi penduduk miskin serta peningkatan mutu sumber daya manusia bidang kesehatan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.
 - b. Bahwa untuk mempercepat butir (a), perlu dilakukan berbagai upaya terobosan/inovatif baik yang menyangkut teknis aspek maupun administratif yang local spesifik dan 'cost effective' dengan melibatkan pemerintah daerah dan lintas sektor.
 - c. Proyek Support to Community Health Services adalah proyek 4,5 tahun hibah dari Uni Eropa di Propinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Papua yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan khususnya untuk penduduk miskin dengan titik berat pada peningkatan sumber daya manusia di bidang kesehatan dalam perencanaan dan manajemen di kabupaten, puskesmas dan puskesmas pembantu serta pencapaian standard performance secara kuantitatif dan kualitatif.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan;
 - 2. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 4. Financial Agreement between the European Community and the Republic of Indonesia tentang Support to Community Health Services Project No. : IDN/AIDCO/2002/0409
- Memperhatikan** : Financial Agreement between the European Community and the Republic of Indonesia tentang Support to Community Health Services Project No: IDN/AIDCO/2002/0409



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

- Pertama : Menetapkan Manajemen Proyek Support to Community Health Services (CPMU) yang terdiri dari :
- a. Direktur Proyek
 - b. Manajer Proyek
 - c. Sekretariat Proyek Pusat : 2 orang Co. Director dan staf
- Kedua : Menetapkan susunan serta tugas dan tanggung jawab Manajemen Koordinator Proyek Support to Community Health Services (CPMU) seperti tercantum dalam Lampiran 1 dan 2 keputusan ini.
- Ketiga : Manajemen Proyek Support to Community Health Services secara berkala melaporkan kegiatannya kepada Pimpinan Departemen Kesehatan
- Keempat : Pelaksana Manajerial Sekretariat Proyek Support to Community Health Services akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
- Kelima : Ketentuan manajemen Proyek Support to Community Health Services di tingkat pusat dan bagan manajemen adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 dan 4 keputusan ini.
- Keenam : Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan proyek di Propinsi dan Kabupaten/Kota diatur tersendiri dengan keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak efektifnya proyek, dengan catatan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan disesuaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Desember 2003



MENTERI KESEHATAN

Dr. Achmad Sujudi

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Gubernur Propinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Papua
2. Perwakilan Uni Eropa di Jakarta
3. Para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Papua
4. Para Bupati/Walikota lokasi proyek
5. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten lokasi proyek
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN MENKES RI
NOMOR : 1658/MENKES/SK/XII/2003
TANGGAL : 16 DESEMBER 2003

**SUSUNAN KOORDINATOR PROYEK SUPPORT TO COMMUNITY
HEALTH SERVICES DI TINGKAT PUSAT**

1. Direktur Proyek : Dr. Dadi S Argadiredja, MPH
Sekretaris Jenderal Depkes
2. Manajer Proyek : Dr. Setiawan Soeparan, MPH
Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
3. National Co. Director : Drg. Risma Sitorus, MPPM
4. International Co. Director : Dr. Pierre Claquin



MENTERI KESEHATAN

Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN MENKES RI
NOMOR : 1658/MENKES/SK/XII/2003
TANGGAL : 16 DESEMBER 2003

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOORDINATOR PROYEK SUPPORT TO COMMUNITY HEALTH SERVICES

1. Direktur Proyek :
 - a. Menggariskan kebijaksanaan umum Proyek Support to Community Health Services sesuai dengan pengarahan Menteri Kesehatan dengan memperhatikan financial agreement terkait.
 - b. Melakukan hubungan kerja lintas sektoral untuk mendapatkan masukan mengenai kebijaksanaan lintas sektoral yang diperlukan proyek.
 - c. Memberikan petunjuk umum yang diperlukan oleh semua komponen kegiatan proyek.
 - d. Mengkoordinasikan keserasian kegiatan proyek dengan kebijaksanaan program pembangunan kesehatan dan kegiatan unit struktural terkait.
 - e. Menilai kemajuan dan kualitas secara berkala.
 - f. Melaporkan kemajuan proyek kepada Menteri Kesehatan serta pemberi dana setiap 6 bulan sekali sesuai dengan kesepakatan dalam financial agreement.
 - g. Memimpin pertemuan Steering Committee dua kali setahun dengan dihadiri oleh delegasi dari Komisi Uni Eropa.
 - h. Melakukan kebijakan dan nasehat secara keseluruhan terhadap proyek.
 - i. Memonitor kemajuan dan memfasilitasi koordinasi antara semua stakeholder yang terkait pada proyek.

2. Manajer Proyek :
 - a. Melakukan pembinaan harian terhadap pelaksanaan proyek sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh direktur proyek, terutama menyangkut keserasian kebijakan dan kerjasama lintas program dan lintas sektor.
 - b. Melakukan pembinaan harian terhadap kelancaran kegiatan administrasi proyek yang dilaksanakan oleh sekretariat proyek.
 - c. Membina kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk mendapatkan masukan yang diperlukan proyek, khususnya untuk mendukung upaya yang bersifat terobosan.
 - d. Memberikan petunjuk pelaksanaan yang diperlukan oleh Sekretariat Proyek.
 - e. Membantu direktur proyek untuk mempersiapkan setiap 6 bulan sekali pelaporan kemajuan proyek kepada Menteri Kesehatan dan Uni Eropa.
 - f. Bertanggung jawab atas proses penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaporan kemajuan proyek dan pengawasan atas kegiatan proyek.
 - g. Melakukan evaluasi dan mengawasi pekerjaan National dan International Co. Director proyek.
 - h. Melakukan koordinasi antara pusat dan daerah.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. National dan International Co. Director :
- National Co. Director dan International Co. Director dalam melaksanakan tugas dan fungsi-nya akan bersama-sama dalam hal :
- a. Bersama-sama dalam memutuskan dan menandatangani hal-hal yang berhubungan dengan keuangan dan teknis proyek.
 - b. Bertanggung jawab untuk pelaksanaan proyek secara keseluruhan termasuk keuangan, staff dan administrasi serta ijin keluar masuk dari tenaga expert Uni Eropa.
 - c. Mendefinisikan struktur organisasi PMU/FMU dan staff serta menjabarkan peran dan tanggung jawab masing-masing.
 - d. Sebagai perantara antara Pemerintah Indonesia, Uni Eropa, dan donor lain yang berhubungan dengan kesehatan.
 - e. Mempersiapkan TOR untuk konsultan nasional dan internasional jangka pendek.
 - f. Mempersiapkan laporan kemajuan keuangan, memonitor semua aspek teknis dan administratif proyek setiap 6 bulan untuk selanjutnya disetujui oleh otoritas pelaksana dan komisi eropa.
 - g. Mempersiapkan semua dokumen yang diminta.
 - h. Mempersiapkan laporan tahunan dan lampirannya
 - i. Menjamin kegiatan-kegiatan proyek berjalan dengan baik dan koordinasi serta sistem supervisi yang lancar
 - j. Membantu provinsi dan kabupaten yang dipilih dalam melaksanakan sistem yang komprehensif untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
 - k. Memberikan saran-saran kepada provinsi, kabupaten dan kotamadya untuk tercapainya.
 - l. Manajemen kesehatan yang efektif serta dalam mendisain program capacity building yang efektif, kualitas pelayanan kesehatan masyarakat khususnya pada masyarakat miskin.
 - m. Bersama-sama bertanggung jawab terhadap manajemen dan koordinasi dari tim technical assistance secara keseluruhan.
 - n. Dalam melaksanakan tugas-tugas, Co. Director didukung oleh konsultan di Eropa secara terus-menerus.



MENTERI KESEHATAN
Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN MENKES RI
NOMOR : 1658/MENKES/SK/XII/2003
TANGGAL : 16 DESEMBER 2003

**KETENTUAN MANAJEMEN
CENTRAL PROJECT MANAGEMENT UNIT (CPMU)
PROYEK SUPPORT TO COMMUNITY HEALTH SERVICES**

I. Manajemen di tingkat Pusat

Proyek Support to Community Health Services adalah proyek hibah Uni Eropa yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kesehatan R.I. Direktur proyek adalah Sekretaris Jenderal Depkes. Manajer Proyek adalah Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Depkes yang didukung oleh Sekretariat proyek. PMU berkedudukan di kantor Sekretariat Jenderal Depkes. Sekretariat proyek dipimpin oleh International dan National Co. Director yang bekerja penuh waktu dan bertanggung jawab atas kelancaran administrasi proyek khususnya yang menyangkut pelaksanaan aspek teknis, administratif, keuangan dan human resource. Kedudukan National dan International Co. Director berada di bawah manajer proyek. Dalam melaksanakan tugasnya International/National Co. Director dibantu oleh beberapa staf dan bertugas untuk mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan program, keuangan, pengadaan barang dan jasa, monitoring/evaluasi dan administrasi.

Tugas dan Fungsi PMU

1. Berdasarkan masukan dari daerah, mempersiapkan dan merencanakan kegiatan dan keuangan tahunan sesuai dengan TOR dan kontrak dan akan di setujui oleh otoritas pelaksana dan delegasi komisi eropa.
2. Menjamin dan mengatari segala kegiatan berdasarkan transparansi dan *good governance* serta sesuai dengan prosedur komisi eropa.
3. Membantu dan mendukung perencanaan serta pelaksanaan staf di propinsi secara teknis dan terencana.
4. Menjamin koordinasi kegiatan proyek dan jika perlu pre kondisi pada kepemilikan post-project, pengoperasian, pemeliharaan dan kesinambungan.
5. Mempersiapkan standar kemajuan proyek setiap enam bulan untuk memonitor semua aspek teknis, keuangan dan administratif dan membuat semua resource dapat berguna untuk proyek
6. Mempersiapkan dan melampirkan rencana kegiatan tahunan sebagai strategi kegiatan proyek dan mempersiapkan keadaan akhir proyek termasuk prosedur untuk pemasukan barang, material, dll kepada GOI dan EC.
7. Meminta arahan dan advice kepada Executing Authority dan delegasi EC bila ada masalah dan hal-hal yang membahayakan kesuksesan proyek.
8. Menyediakan hasil dari monitoring pelaksanaan proyek



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

II. Manajemen di tingkat Propinsi

Manajemen di tingkat propinsi (Field Management Unit/FMU) dipimpin oleh Gubernur atau yang mewakili. Di Propinsi akan dibentuk Field Project Steering Committee (FPSC) dan Field Management Unit (FMU). Sekretaris adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan anggota adalah wakil dari sektor terkait, organisasi profesional, dan Lembaga Swadaya Masyarakat di tingkat propinsi dan kabupaten. Field Project Steering Committee (FPSC) adalah merupakan cermin dari Project Steering Committee (PSC) pusat. FMU akan mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap aspek teknis, administratif, keuangan dan sumber daya sehubungan dengan koordinasi proyek, pelaksanaan dan manajemen propinsi.

Untuk kegiatan administrasi dibantu oleh Sekretaris. Sekretariat ini dipimpin oleh National Co. Director bersama-sama dengan International Co. Manager yang bekerja penuh waktu dan bertanggung jawab atas kelancaran proyek. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa staf.

III. Manajemen di tingkat Kabupaten

Manajemen di tingkat kabupaten (District Project Steering Committee/DPSC) dipimpin oleh DPR, DPR II dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan. Sekretariat adalah kantor dinas kesehatan kabupaten dan dibantu oleh beberapa orang staf. Field Management Unit propinsi akan melakukan supervisi. Sekretariat kabupaten akan menjadi sangat penting dalam manajemen pelaksanaan, aspek teknis, administratif dan sumber daya serta koordinasi.

IV. Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya semua pelaku yang ditunjuk dalam manajemen proyek menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi satu dengan yang lain baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.



MENTERI KESEHATAN


[Handwritten Signature]
D. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 4 : KEPUTUSAN MENKES RI
NOMOR : 1658/MENKES/SK/XII/2003
TANGGAL : 16 DESEMBER 2003

**BAGAN CPMU
PROYEK SUPPORT COMMUNITY HEALTH SERVICES**



MENTERI KESEHATAN

Dr. Achmad Sujudi